



PUTUSAN

Nomor 1099/Pdt.G/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Milawati binti Syarifuddin, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Lappa Batue, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Sleder Iyer bin Muhamadin, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel, bertempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto Lorong II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor : 1099/Pdt.G/2018/PA Wtp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal. Put No.1099/Pdt.G/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2011 di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 02 Januari 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Horongkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Muh. Alfair bin Sleder Iyer, umur 6 tahun
 - b. Muh. Azka Athayya bin Sleder Iyer, umur 3 tahunKedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga.
 - c. Tergugat ketika marah bersikap kasar kepada Penggugat (ringan tangan)
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sebanyak 2 (dua) kali namun

Hal 2 dari 11 hal. Put No.1099/Pdt.G/2018/PA Wpt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali rukun karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya tersebut, namun perselisihan kembali terjadi yang puncaknya pada bulan Juni 2018 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon ag(ar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**Sleder Iyer bin Muhamadin**) terhadap Penggugat (**Milawati binti Syarifuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone tanggal 12



Oktober 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 02 Januari 2012 di beri kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Nirwan bin Syarifuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Horonkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka. Saksi tersebut memberikan



keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun, 11 bulan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan keduanya sering cekcok;
- Bahwa percekcoakan terjadi disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan tidak memberikan kepercayaan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga serta Tergugat sering marah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018, telah terjadi pisah tempat tinggal karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

Saksi II ; **Marlisa bin Syarifuddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Horonkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka. Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Penggugat dan di rumah



orang tua Tergugat selama 6 tahun, 11 bulan telah dikaruniai 2

- orang anak;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan keduanya sering cekcok;
- Bahwa percekcoan terjadi disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan tidak memberikan kepercayaan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga serta Tergugat sering marah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018, telah terjadi pisah tempat tinggal karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yakni pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 6 dari 11 hal. Put No.1099/Pdt.G/2018/PA Wpt



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar



bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 6 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak bulan Juni 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal karena sebelumnya antara keduanya sering terjadi percekokan disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, tidak mempercayakakan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan keluarga serta sering marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, pernah hidup bersama selama 6 tahun 11 bulan, namun saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 karena sebelumnya sering terjadi percekokan antara keduanya;



c. Bahwa penyebab terjadinya percekocan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan untuk mengatur keuangan keluarga serta sering marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah, tidak mempercayakan Penggugat untuk mengatur keuangan keluarga serta sering marah, sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim memandang dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut tanpa adanya komunikasi dan biaya hidup lagi sebagai hal ini merupakan bentuk hubungan rumah tangga yang tidak harmonis secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3

Hal 9 dari 11 hal. Put No.1099/Pdt.G/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Sleder Iyer bin Muhamadin**) terhadap Penggugat (**Milawati binti Syarifuddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan agama Watampone pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 H. Yang dibacakan oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Tayyeb, SH. MH. Dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut, Haris, S.HI, M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hal 10 dari 11 hal. Put No.1099/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayyeb, SH. MH.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI, M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 235.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).